

## Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Bullying* Di Sekolah

Valentina Pinky Kristinawati <sup>1</sup>, Edi Pranoto <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

E-mail : [valentinapingky20@gmail.com](mailto:valentinapingky20@gmail.com) <sup>1</sup>, [pranoto.edi@gmail.com](mailto:pranoto.edi@gmail.com) <sup>2</sup>

### Abstract

*Schools should be a comfortable and safe place for students who are educated in them, but do not rule out that there are several incidents or cases that could endanger the safety of the students themselves, namely bullying at school. Bullying itself can be interpreted as a form of oppression or violence that is carried out intentionally by one person or group of people who are stronger or more powerful towards other people, with the aim of hurting and doing it continuously. Thus it is necessary to conduct research on this matter related to legal protection. This study uses a normative juridical method, which is a method based on legal material that examines theories, concepts, legal principles, and laws and regulations related to the theme of this research. The objectives to be achieved by the author in this study are: 1). Responding to forms of bullying in schools 2). Legal protection for victims of bullying at school. The results of this study produce data that forms of bullying can be categorized into three, namely physical bullying, verbal, and cyberbullying. Meanwhile, legal protection that can be carried out for victims is preventive and repressive with the help of several parties to prevent or overcome bullying in schools.*

**Keywords:** *bullying; school; child; law; criminal act.*

### ABSTRAK

Sekolah seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi siswa yang mengenyam pendidikan di dalamnya namun tidak mengesampingkan bahwa terdapat beberapa kejadian atau kasus yang dapat membahayakan keselamatan siswa itu sendiri, yaitu adanya tindakan *bullying* di sekolah. *Bullying* sendiri dapat diartikan sebagai bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus. Dengan demikian maka perlu adanya penelitian mengenai hal tersebut terkait dengan perlindungan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang berdasarkan bahan hukum yang menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah: 1). Menjawab bentuk-bentuk dari *bullying* di sekolah 2). Perlindungan hukum bagi korban *bullying* di sekolah. Hasil penelitian ini menghasilkan data bahwa bentuk-bentuk dari *bullying* dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu *bullying* fisik, verbal, dan *cyberbullying*. Sedangkan perlindungan hukum yang dapat dilakukan bagi korban adalah secara preventif dan secara represif dengan bantuan beberapa pihak untuk mencegah maupun menanggulangi *bullying* di sekolah.

**Kata Kunci:** *bullying*; sekolah; anak; hukum; tindak pidana.

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sarana terpenting dalam membangun peradaban dan kemajuan suatu bangsa. Sehingga dapat diartikan suatu bangsa ataupun negara dapat dikatakan maju atau tidak maju sangat bergantung terhadap proses pendidikan yang berjalan didalamnya. Sekolah sebagai salah satu ujung tombak dalam mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tempat kedua bagi siswa setelah lingkungan keluarga untuk mendapatkan wawasan ilmu pengetahuan dan pendidikan karakter bangsa.<sup>1</sup> Sekolah seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi siswa yang mengenyam pendidikan di dalamnya, namun tidak mengesampingkan bahwa terdapat beberapa kejadian atau kasus yang dapat membahayakan keselamatan siswa itu sendiri. Terdapat banyak perilaku agresif dan represif terhadap anak, terutama yang merupakan siswa sekolah, berupa perilaku fisik langsung dan/atau melalui kata-kata yang disebut dengan *bullying*. *Bullying* dianggap sebagai bentuk awal kekerasan yang terjadi selama masa remaja, intimidasi anak merupakan ancaman serius bagi perkembangan anak dan potensi penyebab kekerasan di sekolah.<sup>2</sup>

*Bullying* sendiri dapat diartikan sebagai bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus. Riauskina, Djuwita, dan Soesetio mendefinisikan *bullying* di sekolah sebagai perilaku agresif oleh individu atau kelompok siswa yang berkuasa, yang dilakukan berulang kali terhadap siswa lain yang lebih lemah, dengan tujuan melukai orang tersebut.<sup>3</sup> *Bullying* atau perundungan anak diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mengatur bahwa anak wajib mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga pendidikan.

---

<sup>1</sup> Juang Apri Mandiri, Peran Guru Dalam Mengatasi Perilaku Bullying Pada Siswa Kelas Atas di SD Muhammadiyah 6 Surakarta, 2017, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

<sup>2</sup> Hasri Ratna Utari, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perilaku Bully Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2018, Fakultas Hukum Universitas Mataram.

<sup>3</sup> Riauskina, Djuwita, R., dan Soesetio, S. R. "Gencet-gencetan" di Mata Siswa/Siswi Kelas 1 SMA: Naskah Kognitif tentang Arti, Skenario, dan Dampak "Gencet-gencetan", (Jurnal Psikologi Sosial 12 (01), 13 Januari 2005).

Berita mengenai kekerasan anak di sekolah bertambah meningkat. Di media seperti koran, radio, televisi ramai membicarakan masalah seperti kekerasan anak di sekolah. Mulai dari geng antar siswa, perpelocoan, bahkan hingga kasus kekerasan seperti fisik antarsiswa di dalam sekolah, banyaknya kekerasan atau *bullying* di lingkungan sekolah bisa menyebabkan terganggunya psikologis pada anak. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2022 terdapat 226 kasus kekerasan fisik, psikis, dan termasuk perundungan.<sup>4</sup>

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjami pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.<sup>5</sup>

Penyebab terjadinya *Bullying* dikalangan anak-anak sekolah ada banyak faktor, diantaranya adalah hubungan keluarga, pengaruh teman sebaya, dan pengaruh media. Hubungan keluarga yang dimaksud yakni terdapat adanya indikasi kekerasan fisik maupun verbal dalam keluarga, hal ini menyebabkan anak dapat meniru dan menganggap perbuatan tersebut wajar karena telah terbiasa dengan kekerasan. Kemudian terdapat pengaruh dari teman sebaya, dalam hal ini pergaulan di sekolah sangat memengaruhi tindakan anak, apabila seorang anak berada pada lingkungan yang mengedepankan kekerasan maka akan berpengaruh pada tindakan yang serupa, juga tidak sedikit dikalangan anak menyimpan dendam yang kemudian dapat berujung pada kekerasan fisik dan mengucilkan. Disisi lain, *bullying* juga dapat dipengaruhi oleh media seperti televisi, anak-anak cenderung meniru apa yang dilihatnya, apabila anak-anak menyaksikan perkelahian atau kekerasan dapat memengaruhi pola pikir dan tingkah lakunya.<sup>6</sup> *Bullying* memiliki dampak yang negatif terhadap korban, dampak nyata yang dapat dilihat adalah menurunnya prestasi belajar anak dan kecenderungan untuk pasif saat berkomunikasi dengan orang lain. Korban *bullying* di rumah dan di sekolah lebih memiliki sikap minder

---

<sup>4</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, <https://www.kpai.go.id/kanal/publikasi/infografis>, diakses pada 5 November 2022.

<sup>5</sup> Muhammad Tofik Makarao, Weni Bukamo, Saiful Azri, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm 1.

<sup>6</sup> Nunuk Sulisrudatin, Kasus *Bullying* Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi), *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* | Volume 5 No.2, Maret 2015.

setelah menjadi korban *bullying*. Dampak yang ditimbulkan dari *bullying* dan juga kekerasan akan tersimpan dalam memori bawah sadar mereka.<sup>7</sup>

*Bullying* menjadi permasalahan yang masif dikalangan sekolah, hal ini mengancam keselamatan dan kesehatan seseorang baik secara fisik maupun psikologis, mengancam properti, reputasi, atau penerimaan sosial seseorang serta dilakukan secara berulang dan terus menerus.<sup>8</sup> Pada dasarnya *bullying* berbeda dengan perilaku agresif pada umumnya. Karakteristik *bullying* nampak pada tingkah laku mengancam atau kejahatan disengaja, dilakukan berulang kali dalam waktu lama, dan dilakukan pada kondisi interpersonal yang tidak seimbang kekuatannya. *Bullying* dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Keduanya meliputi *bullying* yang bersifat fisik yaitu melakukan dengan kontak fisik, dan *bullying* verbal baik dengan kata-kata maupun tulisan.<sup>9</sup>

Terdapat contoh kasus korban *bullying* di sekolah yang dialami oleh siswa SMP di Semarang. Dalam kasus ini, polisi memanggil dan memeriksa tiga siswi SMP pelaku *bullying* atau perundungan dan pengeroyokan di lapangan Alun-Alun Pasar Johar atau Alun-Alun Semarang. Aksi tidak terpuji mereka terekam dalam video yang tersebar di media sosial. Dalam video, terlihat tiga pelaku yang masih mengenakan seragam SMP merundung dan mengeroyok seorang siswi hingga terjatuh. Korban menerima perlakuan kasar, dari rambut dijambak hingga ditendang. Tenaga Ahli Psikologi (Psikolog) Dinas Pendidikan Kota Semarang, Putri Marlenny menuturkan bahwa korban mengalami tekanan usai menerima perlakuan tidak terpuji dari para seniornya. Kondisi psikologis korban ada trauma. Dinas Pendidikan tetap menjamin hak untuk anak sebagai pelaku maupun korban. Oleh sebab itu, hak pendidikan tidak memandang status.<sup>10</sup> Dalam kasus tersebut pelaku merupakan senior korban, alasan pelaku melakukan penganiayaan karena menganggap korban sebagai junior tidak memberikan penghormatan.

---

<sup>7</sup> T. A Hopeman, K. Suarni, W. Lasmawan, Dampak Bullying Terhadap Sikap Sosial Anak Sekolah Dasar (Studi Kasus Di Sekolah Tunas Bangsa Kodya Denpasar), PENDASI: Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia, Vol. 4 No 1, Pebruari 2020 ISSN: 2613-9553.

<sup>8</sup> Annisa Almaretha Indriani: Perilaku Bullying dan Upaya Pengentasannya Melalui Program Bimbingan dan Konseling di MTs Siti Mariam Banjarmasin. Skripsi, Jurusan Kependidikan Islam Prodi Bimbingan dan konseling islam, Fakultas Tarbiyah dan keguruan. UIN Antasari Banjarmasin, 2017.

<sup>9</sup> Erin Ratna Kustanti. Gambaran Bullying pada Pelajar. (Jurnal Psikologi Undip Vol.14 No.1 April 2015) hal 30.

<sup>10</sup> Polisi Tangkap Tiga Siswi SMP Pelaku Perundungan di Semarang, <https://www.republika.co.id/berita/rcfd7h428/polisi-tangkap-tiga-siswi-smp-pelaku-perundungan-di-semarang>, diakses pada 30 Oktober 2022.

Dari kasus tersebut, fenomena *bullying* perlu penanganan dengan serius oleh berbagai pihak agar korban mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Undang-undang yang ada di Indonesia yaitu dapat bertumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan, maka Penulis tertarik untuk meneliti mengenai *bullying* dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA *BULLYING* DI SEKOLAH”.

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bentuk *bullying* di sekolah. 2) Perlindungan hukum bagi anak korban *bullying* di sekolah.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, digunakannya penelitian yuridis normatif ini oleh penulis dikarenakan akan lebih menekankan pada pelaksanaan norma-norma hukum, peraturan-peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum sehingga penelitian ini akan terlihat mengutamakan bahan-bahan studi kepustakaan dan juga bahan-bahan yang tersedia di instansi-instansi terkait tempat penulis melakukan penelitian.

### **PEMBAHASAN**

#### **Bentuk Tindakan *Bullying* di Sekolah**

*Bullying* identik dengan kekerasan yang terjadi di lingkup institusi pendidikan atau sekolah, tindakan *bullying* tergolong dalam tindakan kekerasan yang dalam hal ini dilakukan oleh anak-anak terhadap anak-anak lainnya. Dengan demikian aspek dalam tindakan *bullying* adalah tindak pidana. Salah satu peraturan yang mengatur tentang tindakan *bullying* adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam ilmu viktimologi, digunakan untuk mencari sarana atas kejahatan yang terjadi, akibat kerusakan serta mengupayakan terjadinya pelanggaran kejahatan tersebut secara berulang.<sup>11</sup> Perundungan yang dilakukan melalui banyak sarana oleh pelaku, kemudian menyebabkan dampak buruk bagi korban, perundungan tersebut mengalami kerusakan bagi tumbuh kembang anak karena mengganggu emosional maupun psikis anak di sekolah.

---

<sup>11</sup> Gosita, A. (1989). Masalah Perlindungan Anak. Akademi Presindo.

Mengutip dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), bentuk-bentuk *bullying* dikategorikan menjadi 6 (Enam) yaitu:<sup>12</sup>

1. Kontak Verbal Langsung

*Bullying* ini berupa tindakan mengancam, memermalukan, mengganggu, memberi panggilan nama, merendahkan, intimidasi, memaki, dan menyebarkan gosip buruk.

2. Kontak Fisik Langsung

Pelaku dalam *bullying* ini mendorong, menendang, menjambak, memukul, mencakar, mencubit, memeras, mengunci seseorang dalam ruangan, hingga menghancurkan barang milik orang lain.

3. Perilaku Non Verbal Langsung

Tindakan *bullying* bentuk ini dengan cara melihat sinis, menampilkan ekspresi merendahkan, mengancam, dan mengejek.

4. Perilaku Non Verbal Tidak Langsung

Tindakan *bullying* ini berupa memanipulasi persahabatan, mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng, sampai mendiamkan seseorang.

5. Pelecehan Seksual

Tindak *bullying* ini termasuk dalam kategori kontak langsung maupun verbal, dilakukan dengan menindas korban dan mengarah kepada suatu pelecehan.

6. *Cyber Bullying*

Tindakan *bullying* ini dengan cara menyakiti orang lain melalui media elektronik. Seperti memberi komentar jelek, pencemaran nama baik lewat media sosial, dan menyebarkan rekaman video intimidasi.

Berdasarkan data kepustakaan yang ada, maka bentuk-bentuk dari *bullying* memiliki keberagaman tindakan buruk yang relatif banyak. Dengan demikian bentuk dari *bullying* dapat berupa kekerasan fisik atau kontak langsung dengan cara memukul, menendang, menampar, maupun melempar barang ke tubuh korban dengan keras. Kemudian *bullying* verbal yang dilakukan dengan cara melontarkan kalimat-kalimat yang memuat ejekan, hinaan, cercaan, kata-kata kasar, dan sebagainya. Terdapat juga bentuk *bullying* psikologis, yang mana *bullying* ini ditujukan untuk menjatuhkan mental korban. Selanjutnya bentuk *bullying* relasional, yaitu bentuk *bullying* yang dilakukan dengan

---

<sup>12</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), <https://www.kemenpppa.go.id>, diakses pada 17 November 2022.

menghindari korban agar merasa dikucilkan oleh lingkungannya. Bentuk *bullying* selanjutnya adalah *cyber bullying*, dimana tindakannya dilakukan di media sosial atau internet, biasanya berupa memberikan komentar jahat, mengirim pesan dengan kata-kata tidak pantas dan merendahkan korban, dan menyebarkan video intimidasi. Dalam hal *cyber bullying* terdapat pengaturan tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, jumlah dan prosentase bentuk *bullying* selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 *bullying* memiliki bermacam-macam bentuk dengan prosentase yang berbeda, *bullying* fisik menempati posisi paling banyak yaitu 891 kasus pengaduan dengan prosentase 56%, bentuk *bullying* paling banyak kedua adalah *cyber bullying* sebanyak 361 kasus pengaduan dengan prosentase 23%, dan bentuk *bullying* selanjutnya adalah *bullying* psikis sebanyak 328 dengan prosentase 21%.<sup>13</sup>

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak yang mendapatkan kekerasan, karena berdasarkan data tersebut *bullying* fisik menunjukkan kasus yang sangat besar, dengan demikian maka perlu adanya suatu perlindungan hukum bagi para korban agar hak-haknya tidak dilanggar oleh orang lain. Adapun perlindungan hukum dari tindak *bullying* diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### **Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Korban Bullying di Sekolah**

Menurut Muchsin, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>14</sup>

1. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah sebelum terjadinya pelanggaran, oleh sebab itu maka diberlakukannya Undang-undang atau peraturan dalam rangka mencegah pelanggaran serta memberikan batas-batas hak dan kewajiban seseorang.

---

<sup>13</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, <https://ww.kpai.go.id>, diakses pada 20 November 2022.

<sup>14</sup> Muchsin (2003), Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

2. Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah berupa denda, penjara, maupun hukuman tambahan karena telah terjadinya pelanggaran.

Upaya preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah, penegak hukum, satuan pendidik, maupun lingkungan sekitar dalam rangka mencegah adanya suatu tindak pidana *bullying* di lingkungan sekolah adalah sebagai berikut.<sup>15</sup>

1. Upaya Pemerintah

Pendekatan perlindungan merupakan hal mendasar untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran dan eksploitasi oleh siapapun, baik di lingkungan masyarakat maupun di tingkat pendidikan. Perlindungan, pencegahan, dan penanggulangan atas kejadian kekerasan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara di semua tingkatan (pusat, provinsi, dan kota), termasuk desa, masyarakat, dan satuan pendidikan. Advokasi hak anak menjadi dasar pendekatan dan kerangka umum yang digunakan sekolah untuk melayani siswa. Mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan yang terjadi di unit-unit studi dan memutus mata rantai kekerasan.

Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai organ Pemerintah meliputi:<sup>16</sup>

- a. Penetapan kebijakan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan pada satuan Pendidikan, yang diikuti oleh:
  - 1) Upaya ini telah dilaksanakan dengan menerbitkan Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
  - 2) Penerbitan Permendikbud No. 82 Tahun 2015 dan media informasi tentang intisari Permendikbud.
  - 3) Sosialisasi Permendikbud No. 82 Tahun 2015 kepada satuan Pendidikan diseluruh Indonesia.

---

<sup>15</sup> Buku Saku Stop *Bullying*, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2021.

<sup>16</sup> *Ibid.*

- b. Penetapan instrumen pencegahan tindak kekerasan pada satuan pendidikan sebagai indikator penilaian akreditasi pada satuan Pendidikan. Instrumen ini menjadi bagian dari Buku Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan.
- c. Penetapan pedoman pelaksanaan tugas gugus pencegahan tindak kekerasan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan panduan penyusunan POS pencegahan pada satuan Pendidikan. Pedoman pelaksanaan gugus tugas ini menjadi bagian dari Buku Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan.
- d. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan melalui:
  - 1) Pembentukan *Call Centre* untuk pengaduan ndak kekerasan disatuan pendidikan.
  - 2) Menerima pengaduan tindak kekerasan di satuan Pendidikan melalui *Call Centre* kementerian dan Lembaga lainnya maupun laporan masyarakat dari media massa atau media sosial.
  - 3) Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan, baik yang menjadi kegiatan wajib maupun terhadap kegiatan-kegiatan yang didukung oleh Pemerintah.
- e. Koordinasi dengan instansi atau lembaga lain dalam upaya pencegahan tindak kekerasan, dilakukan dengan cara:<sup>17</sup>
  - 1) Bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga lainnya yang berhubungan dengan perlindungan anak, pengasuhan dan aspek sosial anak seperti:
    - a) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hal upaya perlindungan anak.
    - b) Kementerian Sosial dalam hal pendayagunaan Pekerja Sosial dan aspek pengasuhan alternatif untuk anak serta penempatan sementara di rumah aman.
    - c) Kepolisian RI, Kejaksaan RI dan Lembaga Peradilan untuk tindakan yang bersangkutan paut dengan sistem peradilan anak.
  - 2) Bekerja sama dengan asosiasi profesi untuk konsultasi dan penanganan tindak kekerasan baik dengan asosiasi profesi pekerja sosial, psikolog, dokter dan pengacara.

---

<sup>17</sup> Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan, Kemdikbud, diakses pada 20 November 2022.

- 3) Bekerjasama dengan kementerian Komunikasi dan Informasi mengenai poenyebaran lembar komunikasi, informasi dan edukasi terkait perlindungan anak dan kekerasan pada peserta didik.

## 2. Upaya Satuan Pendidik

Upaya pencegahan oleh satuan pendidik dapat melakukan:

- a. Adanya layanan pengaduan kekerasan/media bagi murid untuk melaporkan *bullying* secara aman dan terjaga kerahasiaannya.
- b. Bekerjasama dan berkomunikasi aktif antara siswa, orang tua, dan guru.
- c. Kebijakan anti *bullying* yang dapat dibuat bersama dengan siswa.
- d. Memberikan bantuan bagi siswa yang menjadi korban.
- e. Pendidik dan tenaga kependidikan memberi teladan dengan berperilaku positif dan tanpa kekerasan.
- f. Program anti *bullying* yang melibatkan siswa, guru, orang tua, alumni, dan masyarakat/lingkungan sekitar satuan pendidikan.
- g. Masyarakat sarpras di satuan pendidikan tidak mendorong anak berperilaku *bullying*.

Satuan Pendidikan juga wajib memberikan pertolongan terhadap peserta didik, baik sebagai korban maupun pelaku tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Satuan Pendidikan wajib menjamin hak peserta didik yang terlibat dalam tindak kekerasan untuk tetap mendapatkan pendidikan dan mendapatkan perlindungan hukum.

Upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Satuan Pendidik untuk menanggulangi adanya kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Mengidentifikasi Fakta Tindak Kekerasan

Identifikasi fakta tindak kekerasan merupakan tahap pertama pendidik/tenaga kependidikan setelah menerima laporan, mengetahui, melihat, ataupun mendengar adanya indikasi tindak kekerasan yang melibatkan Peserta Didik. Pada tahap ini, pendidik/tenaga kependidikan perlu membangun kepercayaan terhadap peserta didik yang terindikasi terlibat dalam tindak kekerasan agar dapat menyampaikan permasalahan yang dialami. Satuan pendidikan wajib melakukan rujukan segera

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

kepada lembaga layanan yang dibutuhkan apabila menerima laporan terkait ndak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik/keluhan fisik, psikis, penelantaran yang berat, kekerasan seksual, dan/atau eksploitasi yang membutuhkan penanganan segera.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan identifikasi fakta tindak kekerasan meliputi:

- 1) Kepala sekolah menerima laporan adanya indikasi tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik di lingkungan satuan pendidikan.
- 2) Kepala sekolah menugaskan wali kelas untuk melakukan kontak, membangun kepercayaan, termasuk menenangkan peserta didik yang terindikasi terlibat dalam tindak kekerasan untuk menyampaikan permasalahan yang dialami.
- 3) Apabila tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik/keluhan fisik, psikis, penelantaran yang berat, kekerasan seksual, dan/atau eksploitasi yang membutuhkan penanganan segera, Kepala Sekolah wajib melakukan rujukan segera kepada lembaga layanan yang dibutuhkan dengan memberitahukan pada orang tua/wali.
- 4) Wali kelas melakukan wawancara yang ramah dan sensitif terhadap peserta didik yang terindikasi terlibat dalam tindak kekerasan baik sebagai pelaku maupun korban untuk menyampaikan permasalahan yang dialami.
- 5) Wali kelas menyimpulkan ndak kekerasan yang melibatkan peserta didik.
- 6) Wali kelas melaporkan kepada Kepala Sekolah tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik.
- 7) Kepala Sekolah menelaah hasil laporan dan merumuskan rencana tindak lanjut.
- 8) Kepala sekolah memberikan surat pemberitahuan kepada orang tua/wali peserta didik mengenai tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik.

**b. Menindaklanjuti Kasus Secara Proporsional**

Tahap selanjutnya dalam upaya satuan pendidikan dalam menanggulangi tindak kekerasan yakni menindaklanjuti kasus secara proporsional. Pada tahap ini, satuan pendidikan melakukan kontak dengan orang tua/wali dan melibatkan mereka dalam merumuskan rencana tindak lanjut.

Adapun langkah-langkah dalam menindaklanjuti kasus secara proporsional meliputi:<sup>19</sup>

- 1) Kepala Sekolah menugaskan wali kelas untuk melakukan kunjungan rumah orang tua/wali peserta didik untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi dan mengidentifikasi situasi pengasuhan peserta didik di rumah.
- 2) Wali Kelas melakukan kunjungan rumah orang tua/wali peserta didik dan menyampaikan maksud kunjungan.
- 3) Wali Kelas melaporkan kepada Kepala Sekolah hasil kunjungan rumah.
- 4) Kepala Sekolah mempersiapkan pertemuan orang tua/wali mendiskusikan rencana tindak lanjut dengan melibatkan wali kelas dan pihak berkepentingan lainnya.
- 5) Kepala Sekolah mengundang orang tua/wali untuk menghadiri pertemuan orang tua/wali.
- 6) Orang tua/wali menghadiri pertemuan orang tua/wali di sekolah.
- 7) Orang tua/wali memberikan saran/masukan kepada Kepala Sekolah mengenai rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh keluarga dan berkomitmen untuk melaksanakan rencana tindak lanjut yang disepakati.
- 8) Kepala Sekolah menugaskan wali kelas untuk melakukan pendampingan dalam rangka menindaklanjuti rencana yang telah disepakati.

c. Rujukan Kepada Pihak/Lembaga Terkait

Tahap rujukan kepada pihak/lembaga terkait dilakukan dalam rangka memberikan rehabilitasi dan/atau fasilitasi kepada peserta didik yang terlibat dalam tindak kekerasan. Rujukan merupakan pelimpahan kasus kepada pihak/lembaga lain yang memiliki wewenang dan kompetensi dalam menangani kasus yang dirujuk. Untuk rujukan ini dilakukan bersama orangtua dan mendorong orangtua lebih aktif dalam memperoleh layanan dari lembaga yang dirujuk.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

Adapun langkah-langkah dalam melakukan rujukan meliputi:

- 1) Wali kelas berkordinasi dengan orangtua/wali dan pihak/lembaga terkait untuk mencari alternatif rujukan.
- 2) Wali kelas dan orangtua mengajukan rencana rujukan kepada Kepala Sekolah, termasuk memperhatikan biaya untuk memperoleh pelayanan dan pihak mana yang akan membiayai.
- 3) Kepala Sekolah menelaah rencana dan menyiapkan surat permohonan rujukan.
- 4) Wali kelas bersama orangtua/wali melaksanakan kegiatan rujukan.
- 5) Wali kelas membuat dan menyerahkan laporan hasil kegiatan rujukan kepada Kepala Sekolah.
- 6) Kepala Sekolah memeriksa laporan hasil kegiatan rujukan dan memerintahkan wali kelas untuk melakukan monitoring terhadap kasus yang dirujuk.
- 7) Wali kelas melakukan monitoring terhadap kasus yang dirujuk.
- 8) Wali kelas membuat dan menyerahkan laporan hasil kegiatan monitoring kepada Kepala Sekolah.
- 9) Kepala Sekolah memeriksa laporan hasil kegiatan monitoring.
- 10) Apabila peserta didik telah menerima dengan baik layanan yang dibutuhkan, kepala sekolah memerintahkan wali kelas untuk menutup kasus.
- 11) Apabila peserta didik belum menerima layanan yang dibutuhkan, Kepala Sekolah memerintahkan wali kelas untuk menghubungi Pekerja Sosial dari pemerintah setempat untuk tindak lanjutnya.

### 3. Upaya Pencegahan *Bullying* Dari Keluarga

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh lingkungan kelurga dalam berpartisipasi mencegah adanya tindakan *bullying* adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Membangun komunikasi antara anak dan orang tua
- b. Memperkuat peran orang tua dalam mencegah perundungan baik di rumah maupun di sekolah
- c. Sosialisasi dan advokasi terkait hak anak pada orang tua
- d. Menyiapkan anak untuk menghadapi perundungan dengan berkata tidak

---

<sup>20</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

- e. Menyelaraskan pendisiplinan tanpa merendahkan martabat anak baik di rumah maupun di sekolah
- f. Melaporkan kepada sekolah jika anak menjadi korban
- g. Memberikan pengertian kepada pelaku perundungan untuk ikut mencegah.

#### 4. Upaya Pencegahan *Bullying* Dari Anak

Selain pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah, satuan pendidik, keluarga/orang tua, pencegahan yang dapat dilakukan datang dari anak-anak itu sendiri. Adapun pencegahan oleh anak dapat dilakukan sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Mengembangkan budaya relasi/pertemanan yang positif
- b. Ikut serta membuat dan menegakkan aturan sekolah terkait pencegahan *bullying*
- c. Ikut membantu teman yang menjadi korban
- d. *Stop Bullying*
- e. Saling mendukung satu sama lain
- f. Memahami dan menerima perbedaan tiap individu di lingkungan sebaya
- g. Merangkul teman yang menjadi korban *bullying*.

Ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan hukum positif di Indonesia, *bullying* diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-undang Perlindungan Anak sebagai berikut:

##### 1. Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (1a), berbunyi:

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”
- (2) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Dari pasal tersebut jelas bahwasanya perundang-undangan harus menjamin hak anak dalam mengenyam pendidikan dan melindungi anak di ranah sekolah karena hal ini akan berdampak dalam tumbuh kembang seorang anak dan juga untuk menunjang minat bakatnya, apabila anak mengalami tindak kekerasan (*bullying*) di sekolah maka akan berdampak pada perkembangan akademik dan ketidaknyamanannya di sekolah. Maka

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

pada Pasal 9 Ayat (1a) seorang anak harus mendapatkan perlindungan pada lingkup pendidikan dari tindakan-tindakan kejahatan apapun termasuk *bullying* yang dilakukan oleh pendidik maupun teman sebaya.

2. Pasal 54, berbunyi:

(1) Anak di dalam dan di lingkungan *satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.*

(2) *Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.*

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam lingkungan pendidikan, seorang anak atau siswa harus dilindungi kepentingannya oleh pihak sekolah dari tindakan kekerasan apapun. Tidak hanya pihak sekolah, pemerintah juga berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi anak korban *bullying* yang terjadi di sekolah.

3. Pasal 76C, berbunyi:

*“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”*

Pada pasal ini yang menjadi perhatian adalah frasa dilarang melarang kekerasan terhadap anak, hal ini jelas karena dilindungi oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 16 ayat (1) yang berhubungan dengan hak yang dimiliki oleh anak, menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”.

Selain perlindungan secara preventif, perlu dilakukan perlindungan hukum secara represif. Tindakan represif dapat dilakukan melalui jalur hukum, seperti hukum perdata atau pidana.<sup>22</sup> Adapun perlindungan hukum secara represif yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan tindak pidana *bullying* dan penegakan sanksi bagi pelaku sebagai berikut.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Nimas Ika Wardhani & Edi Pranoto, Perlindungan Hukum Pencipta Lagu yang Karyanya Dipakai di Aplikasi TikTok, JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS) Vol.1, No.4 Desember 2022.

<sup>23</sup> Buku Saku Stop *Bullying*, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2021.

1. Penyampaian Pengaduan
  - a. Pelapor adalah siswa (korban/ saksi), guru, tenaga kependidikan, orang tua, masyarakat.
  - b. Saksi adalah setiap orang yang menyaksikan kejadian.
  
2. Pengaduan diterima oleh tim pengaduan:
  - a. SD/ Sederajat: Guru Kelas/ Guru yang dipercaya murid, Kepala Sekolah, Pengawas, petugas Guru Kelas/ Guru yang dipercaya murid.
  - b. SMP/ Sederajat: Guru BK/ Guru yang dipercaya murid, Wali Kelas, Kepala Sekolah, Pengawas.
  - c. SMA/ SMK/ Sederajat: Guru BK/ Guru yang dipercaya murid, Wali Kelas, Kepala Sekolah, Pengawas
  - d. Melakukan tindakan dengan melibatkan jejaring.
  
3. Teknis Pengaduan:
  - a. Pelapor/ Saksi Menyampaikan laporan pengaduan kepada tim pengaduan.
  - b. Tim Pengaduan: menerima dan mengolah aduan yang disampaikan dan mengidentifikasi kebutuhan korban (pendampingan, perawatan luka fisik, dukungan psikologis, dll).
  - c. Guru BK menanyakan kronologis kejadian (Harus ada saksi) -> merujuk Permendikbud No 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
  
4. Tim Pengaduan melakukan klarifikasi masalah mengenai kebenaran informasi serta mendokumentasikan bukti kejadian/kasus.
  
5. Analisis Masalah  
Menetapkan Tindakan:
  - a. Diselesaikan secara internal (mediasi, terminasi), memerlukan keahlian/ pengetahuan mengenai kasus.
  - b. Membutuhkan rujukan/referral ke pihak lain (Orang Tua, Puskesmas, P2TP2A, Polisi, Pusat layanan).

- c. Jika sekolah tidak sanggup menyelesaikan, meminta bantuan ke UPT Kecamatan Dinas Pendidikan dan/atau kepolisian.
- d. Menyampaikan informasi kepada pemohon/penyampaian pengaduan tentang tindakan/rujukan yang akan diambil.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Bentuk dari *bullying* dapat berupa kekerasan fisik atau kontak langsung dengan cara memukul, menendang, menampar, maupun melempar barang ke tubuh korban dengan keras. Kemudian *bullying* verbal yang dilakukan dengan cara melontarkan kalimat-kalimat yang memuat ejekan, hinaan, cercaan, kata-kata kasar, dan sebagainya. Terdapat juga bentuk *bullying* psikologis, yang mana *bullying* ini ditujukan untuk menjatuhkan mental korban. Selanjutnya bentuk *bullying* relasional, yaitu bentuk *bullying* yang dilakukan dengan menghindari korban agar merasa dikucilkan oleh lingkungannya. Bentuk *bullying* selanjutnya adalah *cyber bullying*, dimana tindakannya dilakukan di media sosial atau internet, biasanya berupa memberikan komentar jahat, mengirim pesan dengan kata-kata tidak pantas dan merendahkan korban, dan menyebarkan video intimidasi.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban *bullying* anak dapat berupa perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Adapun perlindungan secara preventif diberikan dengan melibatkan pemerintah, keluarga, satuan pendidik, hingga siswa sekolah. Perlindungan preventif ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya *bullying* di sekolah. Sedangkan perlindungan secara represif diberikan dengan memberikan penanggulangan guna menyelesaikan kasus *bullying* yang terjadi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

### **Saran**

1. Bagi pemerintah diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak *bullying* secara tepat, selain penanganan yang tepat, pemerintah diharapkan mampu memberikan pencegahan secara signifikan melalui program-program pemerintah yang berkaitan dengan dunia pendidikan.

2. Bagi orang tua diharapkan ikut berkontribusi dalam pencegahan tindak *bullying* dengan cara memberikan pendidikan dalam keluarga dan tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anak mereka karena akan berdampak pada kebiasaan anak dan akan mengimplementasikan di lingkungan luar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak, Edisi I Cet. II*, 1989, Jakarta: CV Akademika Presindo.
- Muhammad Tofik Makarao, et. al., *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, 2014, Jakarta: Rineka Cipta.

### Jurnal Ilmiah

- Annisa Almarethia Indriani, *Perilaku Bullying dan Upaya Pengentasannya Melalui Program Bimbingan dan Konseling di MTs Siti Mariam Banjarmasin*, Skripsi, 2017, Jurusan Kependidikan Islam Prodi Bimbingan dan konseling islam, Fakultas Tarbiyah dan keguruan, UIN Antasari Banjarmasin.
- Erin Ratna Kustanti, *Gambaran Bullying Pada Pelajar*, April 2015, Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro, Vol.14 No.1.
- Hasri Ratna Utari, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perilaku Bully Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, 2018, Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Juang Apri Mandiri, *Peran Guru Dalam Mengatasi Perilaku Bullying Pada Siswa Kelas Atas di SD Muhammadiyah 6 Surakarta*, 2017, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, 2003, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Nimas Ika Wardhani & Edi Pranoto, *Perlindungan Hukum Pencipta Lagu yang Karyanya Dipakai di Aplikasi TikTok*, JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS) Vol.1, No.4 Desember 2022.
- Nunuk Sulisrudatin, *Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi)*, Maret 2015, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma Volume 5 No.2.
- Riauskina, Djuwita, R., dan Soesetio, S. R. “*Gencet-gencetan*” di Mata Siswa/Siswi Kelas 1 SMA: *Naskah Kognitif tentang Arti, Skenario, dan Dampak ”Gencet-gencetan”*, 2005, Jurnal Psikologi Sosial.
- T. A. Hopeman, K. Suarni, W. Lasmawan, *Dampak Bullying Terhadap Sikap Sosial Anak Sekolah Dasar (Studi Kasus Di Sekolah Tunas Bangsa Kodya Denpasar)*, 2020, PENDASI: Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia, Vol. 4 No. 1.

**Concept: Journal of Social Humanities and Education**

**Vol. 2, No. 1 Maret 2023**

e-ISSN: 2963-5527; p-ISSN: 2963-5071, Hal 241-259

**Internet**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA),  
<https://www.kemenpppa.go.id>, diakses pada 17 November 2022.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, <https://www.kpai.go.id/kanal/publikasi/infografis>,  
diakses pada 5 November 2022.

Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan, Kemdikbud, diakses pada  
20 November 2022.

Polisi Tangkap Tiga Siswi SMP Pelaku Perundungan di Semarang,  
[https://www.republika.co.id/berita/rcfd7h428/polisi-tangkap-tiga-siswi-smp-  
pelaku-perundungan-di-semarang](https://www.republika.co.id/berita/rcfd7h428/polisi-tangkap-tiga-siswi-smp-pelaku-perundungan-di-semarang), diakses pada 30 Oktober 2022.